



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor L Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Desain* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang petunjuk Teknis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2026 yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Tim Kerja :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan dan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 23 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

DAUD PAU



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SABU RAIJUA
 NOMOR 21 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
 RAIJUA TAHUN 2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN 2026

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|--|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> |
| PENGARAH | | | | |
| 1. | Daud Pau | Ketua KPU | Pengarah | 1. Memberikan Arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan 2. Memberikan arahan penyusunan rencana aksi di masing-masing tim. |
| 2. | Agustinus V. Mone | Anggota KPU | | |
| 3. | Lodewik Kitu | Anggota KPU | | |
| 4. | Ramli Ika | Anggota KPU | | |
| 5. | Markus Udju Lomi | Anggota KPU | | |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | Jeferson Nalenan A. | Sekretaris KPU | Ketua | 1. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU RI dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;</p> <p>2. Memonitor dan mengevaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan pembangunan Zona Integritas tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;</p> <p>dan</p> <p>3. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|--|-------------|---|
| | | | | Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua KPU Sabu Rajua. |
| I. | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Serafianus Thomas Atu, S.Sos, M.Si | Kepala Sub Bagian Perencanaan , Data dan Informasi | Koordinator | 1. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi sebagai Zona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Rajua; 2. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Rajua;dan 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Rajua. |
| 2. | Anitha Y. Lay Kudji, S.Kom | Pelaksana | Anggota | |
| 3. | Lena Y. M. Lobo | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|-------------|--|---|-------------|---|
| | | | | |
| II. | TIM PENATA TATALAKSANA | | | |
| 1. | Arfaksat Hun | Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas | Koordinator | 1. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; 2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; 3. Meningkatkan kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; dan 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua. |
| 2. | Krisogonus Dju Nawa, S.I.P | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota | |
| 3. | Al Kautsar, S. Kom | Pelaksana | Anggota | |
| III. | TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | |
| 1. | Arfaksat Hun | Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas | Koordinator | 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM |

| | | | | |
|------------|--|--|-------------|---|
| 2. | Kembara A. Yudha Nggadas, S.I.P | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota | di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; 2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; |
| 3. | Yuneti Djami Hau, A.Md | Pelaksana | Anggota | 3. Meningkatkan disiplin SDM di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua 4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; dan 5. Meningkatkan profesionalisme SDM di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua |
| IV. | TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA | | | |
| 1. | Serafianus Thomas Atu, S.Sos, M.Si | Kepala Sub Bagian Perencanaan , Data dan Informasi | Koordinator | 1. Meningkatkan kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; 2. Meningkatkan akuntabilitas di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua. |
| 2. | Septian Oliviano Bokotei, SH | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota | |
| 3. | Dedi Tse, S.Kom | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|---|-------------|---|
| | | | | |
| V. TIM PENGUATAN PENGAWASAN | | | | |
| 1. | Arniyanti Alu Bunga, SH, M.Si | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator | <p>1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua</p> <p>2. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua; dan</p> <p>3. Meningkatkan system integritas di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Raijua dalam upaya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme(KKN)</p> |
| 2. | Maria A. F. Hurman, SH | Analisis Hukum Ahli Pertama | Anggota | |
| 3. | Ogi Tri Praja, SH | Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama | Anggota | |
| 4. | Alnovrian Dwiki Gunawan, SH | Pelaksana | Anggota | |
| 5. | Daniel Bagoes Ariza Hadis, SH | Pelaksana | Anggota | |
| 6. | Ferdynan Tary | Pelaksana | Anggota | |
| VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | Philip G. V. Adjid, SH | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator | <p>1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, lebih mudah dijangkau) di lingkungan KPU</p> |
| 2. | Daud Rido | Pelaksana | Anggota | |
| 3. | Agustinus Riberu | Pelaksana | Anggota | |

| | | | | |
|----|---------------------------|-----------|---------|---|
| 4. | Oktovianus Rohi, S.Kom | Pelaksana | Anggota | Kabupaten Sabu rajua 2. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional dan/atau internasional di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Rajua; dan 3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan KPU Kabupaten Sabu Rajua |
| 5. | Tony A. Kelele | Pelaksana | Anggota | |
| 6. | Adthan K. R. Lobo | Pelaksana | Anggota | |
| 7. | Yohanes L. Kewuren | Pelaksana | Anggota | |
| 8. | Timotius Nenoharan | Pelaksana | Anggota | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

DAUD PAU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

